



P U T U S A N

NOMOR: 7/G/2015/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---

N a m a : **IRWANSYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Honorer pada SMUN 2 Dompu, Nusa Tenggara Barat;
Bertempat tinggal : Dusun Raba, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten

Dompu;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

MAMAN, SH;

Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat;

Beralamat di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten

Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 07/B/AV/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI DOMPU**;

Berkedudukan : Di Jalan Beringin No. 1 Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

1 Nama : **H. AGUS BUKHARI, M.Si**;

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;

2 Nama : **HAIRUDDIN, SH**;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Dompu;

Halaman 1 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama : NUKMAN, SH; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Dompu; -----

4 Nama : DIAN NOVITASARI, SH; -----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Dompu; -----

5 Nama : SANTOSO ANDI WIRAWAN, SH; -----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Dompu; -----

Kelimitya beralamat di Kantor Bupati Dompu di Jalan
Beringin No.1, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/07/KUM tertanggal 31
Maret 2015 kemudian diperbaharui dengan surat kuasa
Nomor : 188/ 10/ KUM, tertanggal 20 April 2015
memberikan kuasa kepada

1 Nama : H. AGUS BUKHARI, M.Si;-----
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu; -----

2 Nama : HAIRUDDIN, SH; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Dompu; -----

3 Nama : FURKAN, SH; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Dompu; -----

4 Nama : DIAN NOVITASARI, SH; -----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Dompu; -----

5 Nama : SANTOSO ANDI WIRAWAN, SH; -----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Dompu; -----

Dan:-----

Nama : Hasan Kurnia, SH;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Dompu (selaku
Pengacara Negara); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. 15 Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/P.2.15/G.s.1/04/2015, tanggal 17 April 2015; -----

Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:-----

- 1 Nama : ZULKARNAEN, SH. -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
- 2 Nama : HERIL ISWANDI, SH; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
- 3 Nama : COKORDA GDE AGUNG INRASUNU,SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Ketiganya beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-01/P.2.15/G.s.1/04/2015, tanggal 17 April 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:-----

- 1 Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor: 7/G/2015/PTUN-MTR; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 7/PEN-L.DIS/2015/PTUN-MTR tertanggal 24 Maret 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 7/PEN-MH/2015/PTUN-MTR tertanggal 24 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-PEM.PERS/2015/PTUN-MTR tertanggal 24 Maret 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
- 5 Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 7/PEN.HS/2015/PTUN-MTR tertanggal 15 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 3 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Maret 2015 dibawah Register Perkara Nomor: 7/G/2015/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 April 2015, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

OBJEK SENGKETA: -----

Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Februari 2015 beserta Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz; -----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/266/BKD/2014 tanggal 16 September 2014, Tentang Penetapan Formasi Umum Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 pada formasi Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah; -----
- 2 Bahwa atas pendaftaran tersebut Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) administrasi pada formasi Guru TIK Pertama dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah sesuai Daftar Nominatif Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 pada Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Seleksi Administrasi tertanggal 14 Oktober Tahun 2014; -----

3. Bahwa dengan telah dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas, Penggugat diberi kartu peserta ujian CPNS 2014 formasi umum, tertanggal 16 Oktober 2014 dan dalam kartu peserta ujian tersebut pada formasi jabatan Guru TIK Pertama Pemerintah Kabupaten Dompu tertulis (TMS), dan pada formasi jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di daerah Pemerintah Kabupaten Dompu tertulis (MS); ----

4. Bahwa setelah Penggugat menerima kartu peserta ujian CPNS 2014 formasi umum pada tanggal 16 Oktober 2014, pada tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat terjadwal sebagai peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Kabupaten Dompu dengan nama pendidikan S-1 Ilmu Kependidikan Teknologi Informasi dan Teknologi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014, jam 14.00 wita-17.00 wita, sesi 5 (Lima) sesuai Jadwal Pelaksanaan Ujian Test Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2014 Instansi Pemerintah Kabupaten Dompu, Lokasi Test : SMKN 1 Dompu (Jl. Sultan Hasanuddin No. 21, Kel. Karijawa); -----

5. Bahwa setelah Penggugat mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dompu, sesuai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014, tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, tertanggal 24 Desember 2014, Penggugat dinyatakan lulus dan nama Penggugat tertera pada Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014, tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014,

Halaman 5 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Desember 2014, nomor urut 4 (empat), jabatan Guru TIK Pertama dengan memperoleh total nilai 331; -----

6. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut diatas, oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2014 Kabupaten Dompu, mengeluarkan Pengumuman Nomor: 810/02/BKD/2015, tertanggal 7 Januari 2015 yang pada intinya meminta kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014, tertanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, untuk segera melengkapi berkas agar diusulkan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
7. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan sejumlah berkas yang diminta oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2014 Kabupaten Dompu, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) tersebut diatas, pada tanggal 18 Februari tahun 2015 dengan terkejut Penggugat melihat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 berserta Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 Tanggal 2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, yang di tempel di kantor BKD Kabupaten Dompu, dimana pada Lampiran Keputusan Bupati Dompu tersebut di atas tidak tercantum lagi nama Penggugat sebagai peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus pada formasi Guru TIK pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, akan tetapi diganti oleh peserta bernama Mahfuz, nomor urut 5 (lima) dengan total nilai 313; -----

8. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 beserta Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 Tanggal 2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 sungguh merugikan Penggugat karena dengan keputusan tersebut Penggugat tidak dapat di usulkan dan tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----
9. Bahwa apabila dicermati secara teliti dan mendalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 sesungguhnya tidak mengubah Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014, tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Desember 2014 akan tetapi yang diubah adalah Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai

Halaman 7 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 (hal ini sesuai kalimat menetapkan dan diktum kesatu Keputusan Bupati Dompu tersebut); -----

10. Bahwa oleh karena demikian Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014, tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Desember 2014 beserta Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Desember 2014 secara yuridis masih sah berlaku dan untuk itu wajib bagi Tergugat untuk mengusulkan dan mengangkat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo pasal 10 ayat 1 PP Nomor 78 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; -----
11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 selain tidak mengubah lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 terdapat kontradiktif antara menetapkan dan diktum kesatu dengan diktum kedua;-----
12. Bahwa bukti kontradiktifnya adalah pada kalimat menetapkan dan diktum kesatu Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tersebut pada prinsipnya hanya merubah lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 sedangkan pada diktum kedua yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014. Oleh karena demikian sesuai bunyi diktum kedua Keputusan Bupati Dompu tersebut secara hukum bermakna bahwa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain bahwa Keputusan Bupati Dompu tersebut sama dengan tidak ada; ---- Bahwa hemat Penggugat diktum kedua itu harus berbunyi “pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

13. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 berserta lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 Tanggal 2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 terdapat beberapa hal yang aneh dan tidak lazim dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara bahkan terkesan main-main sehingga berdampak pada ketidak jelasan makna hukum atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut antara lain: -----

Halaman 9 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebagai suatu keputusan yang mengubah keputusan sebelumnya keputusan tersebut harus ada tembusannya agar pihak terkait yang semula mendapat tembusan mengetahui adanya perubahan atas keputusan tersebut;-----

b. Pada lampirannya tertulis: -----

LAMPIRAN: -----

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU; -----

NOMOR 800/77/BKD/2015 TANGGAL 2015;-----

TENTANG; -----

PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMASI UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2014; -----

c. Tidak membubuhkan paraf pada setiap lembar keputusan sebagaimana keputusan sebelumnya; -----

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompus Nomor : 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompus Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 tersebut diatas sungguh telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 63 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Jo PP Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 ayat 1 (satu);

Pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; -----

(1). Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; -----

Pasal 10 ayat 1 PP Nomor 78 Tahun 2013; -----

(1). Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil; -----

Dan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat di usulkan dan tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas selain melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat; -----

a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (UU No. 28/1999); -----

Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul 'Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara' menjelaskan Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil yang lain bersifat formal. Aspek hukum materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas

Halaman 11 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya; -----

- b. Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan (Prof. Kuntjoro Purbopranoto); -----

sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat dan oleh karena demikian terbukti obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan sesuai hukum yang berlaku;-----

16. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat, diminta kepada Tergugat untuk menunda proses/pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz pada formasi Guru TIK Pertama Kabupaten Dompu, yang tertera dalam lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 maka untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut atas obyek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 2015, tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz sampai dengan perkara ini memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, tertanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 Tanggal 2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang penetapan

Halaman 13 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR



kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz; -----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 2015 tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Februari 2015 khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz; -----

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Keputusan Bupati Dompu tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 dimana Penggugat dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2014; ----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; ----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 April 2015 adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).
Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 oleh Tergugat adalah dengan berdasar kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/398/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 agar segera melakukan Peninjauan Kembali pengumuman Penetapan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun 2014 dan didalam lampiran Daftar Nilai TKD pada Guru TIK Pertama sudah tidak terdapat nama Penggugat sebagai salah satu CPNS yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014. Dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam Gugatannya yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat Gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima-----

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*; -----

Bahwa obyek Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (*Obscur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut:----Bahwa didalam dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan pada point 2 disebutkan "Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) administrasi pada formasi Guru TIK pertama dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada formasi Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah di Daerah," kemudian dalam point 3 disebutkan "pada formasi jabatan Guru TIK Pertama Pemerintah Kabupaten Dompu tertulis (TMS) dan pada formasi Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemeritah di Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu tertulis (MS)," dalam point 4 "Bahwa setelah Penggugat menerima kartu peserta ujian CPNS 2014 Formasi umum," dan point 5 "tentang Penetapan Kelulusan Seleksi

Halaman 15 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Desember 2014 nomor urut 4 (empat), jabatan Guru TIK Pertama dengan memperoleh total nilai 331;-----

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dimana Penggugat tidak mengetahui secara jelas apakah Penggugat pada formasi Guru TIK Pertama atautkah pada Formasi Umum.-

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Obyek Sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat benar telah melamar untuk mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Formasi Guru TIK Pertama dan Formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 pada tanggal 22 September 2014 kemudian Penggugat melewati seluruh Tahapan Pendaftaran hingga pada Tahapan seleksi administrasi pada tanggal 14 Oktober 2014; -----
- 2 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu dengan Surat Nomor : 810/586/BKD/2014 telah mengumumkan hasil seleksi administrasi tahap akhir (final) dimana didalam lampiran pengumuman tersebut dalam daftar nominatif CPNS Tahun 2014 Pemkab Dompu pada nomor urut 534 dengan nomor register 1033023545 atas nama Irwansyah dinyatakan TMS pada kolom nama jabatan I yaitu Guru TIK Pertama. Demikian juga dengan kartu peserta ujian yang diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2014 Penggugat pada formasi jabatan Guru TIK pertama tertulis TMS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak mengikuti seleksi akademik tes kompetensi dasar untuk jalur Guru TIK Pertama sedangkan untuk jalur Formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014, Penggugat dinyatakan MS (Memenuhi Syarat);-----

- 3 Bahwa alasan TIM Verifikasi tidak meluluskan Penggugat dalam tahapan administrasi untuk Formasi Guru TIK Pertama adalah kualifikasi pendidikan Penggugat tidak sesuai dengan formasi jabatan Guru TIK Pertama dimana Penggugat menggunakan ijazah S1 Manajemen Informatika dan Komputer ditambah ijazah Akta IV dimana ijazah Akta IV sudah tidak berlaku lagi sejak Tahun 2005 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Surat Edaran Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud; -----
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Penggugat mengikuti ujian Test Kompetensi Dasar (TKD) CPNSD Kab. Dompu dengan Formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014; -----
- 5 Bahwa setelah selesai pelaksanaan Uji TKD tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menerbitkan Surat Nomor : B/4249/M.PAN-RB/11/2014 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 tanggal 6 Nopember 2014 dimana didalam lampiran surat tersebut yaitu Daftar Nilai TKD Pelamar Umum Test CPNS Tahun 2014 Guru TIK Pertama tercantum nama Penggugat dengan nilai 331 dan pada angka 1 huruf e surat tersebut terhadap penetapan peserta yang dinyatakan lulus agar dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Bupati. Bahwa atas dasar tersebut Bupati Dompu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dimana nama Penggugat tercantum sebagai salah satu peserta yang lulus dan

Halaman 17 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan tersebut dinyatakan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya; -----

6 Bahwa setelah diteliti dan dibaca secara seksama oleh Tim Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Dompu Tahun 2014 ditemukan Daftar Nilai TKD yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB dirangking berdasarkan Formasi Jabatan Pilihan Pertama pelamar akan tetapi mengabaikan status validasi pelamar terhadap jabatan yang dilamar, selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNSD Tahun 2014 Kabupaten Dompu mengirimkan Surat Nomor : 810/678/BKD/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Mohon Klarifikasi Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 kepada Menteri Negara PAN-RB RI dimana nama Penggugat termasuk yang dipermasalahkan dengan alasan sebagai berikut : -----

a Nomor Peserta 76063001177 atas nama Irwansyah melamar pada: -----

- Pilihan Pertama Guru TIK Pertama pada formasi tersebut yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak berlatar belakang keguruan (Non Kependidikan); -----
- Pilihan Kedua Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) karena formasi tersebut diperuntukkan bagi S1 semua jurusan (Non Kependidikan dan non kesehatan). Dalam daftar nilai TKD hasil seleksi CPNS Tahun 2014 dari Panselnas yang bersangkutan menempati urutan pertama passing grade untuk formasi Guru TIK Pertama sedangkan hasil verifikasi online yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Dompu yang bersangkutan dinyatakan TMS pada formasi Guru TIK Pertama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 6 diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan klarifikasi terhadap TKD yang dikirim sebelumnya kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan Jawaban dengan Surat Nomor: B/398/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 dimana didalam lampiran surat tersebut pada daftar nilai TKD Guru TIK Pertama nama Penggugat sudah tidak tercantum; -----

8 Bahwa dengan adanya hasil klarifikasi dari Menteri Negara PAN-RB tersebut Bupati Dompu melakukan perubahan atas Surat Keputusan Nomor: 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 dimana didalam Lampiran Surat Keputusan tersebut nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi dan Surat Keputusan Nomor : 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku; -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat

Halaman 19 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa secara substansi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Produk Hukum Daerah; -----
- 2 Bahwa secara yuridis Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 dimana pada dictum kedua telah disebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan. -----

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/334/BKD/2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 adalah sah menurut hukum; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 7 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Mei 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 810/266/BKD/2014 tentang Penetapan Formasi Umum Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Halaman 21 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu Tahun 2014, tanggal 16 September 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----

2. Bukti P-2 : Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 Nomor : 810/ /BKD/2014 tanggal 14 Oktober 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*);-----
3. Bukti P-3 : Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum atas nama Irwansyah tanggal 16 Oktober 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----
4. Bukti P-4 : Jadwal Test CAT Kabupaten Dompu Persesi; (*Fotokopi dari Fotokopi*); -----
5. Bukti P-5 : Laporan hasil Computer Assited Test TKD CPNS D4/S1-S3 Kabupaten Dompu Tahun 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/334/BKD/2014 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, tanggal 24 Desember 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*); ----
7. Bukti P-7 : Surat Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 Nomor 810/02/BKD/2015 tentang Permintaan melengkapi berkas untuk diusulkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi yang dinyatakan lulus seleksi; (*Sesuai dengan Asli*);-----
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran;

(Sesuai dengan Asli); -----

9. Bukti P-9 : Laporan hasil Computer Assited Test TKD CPNS D4/S1-S3 Kabupaten Dompu Tahun 2014 (Sesi 14); (Fotokopi dari Fotokopi);-

10. Bukti P-10 : Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil Seleksi CPNS Tahun 2014;

(Fotokopi dari Fotokopi);-----

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/030/SMAN 2 DPU/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada SMA Negeri 2 Dompu tanggal 7 Juni 2010; (Sesuai dengan Asli);

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/011/SMAN 2 DPU/2011 Tentang Beban Kerja Guru Semester Genap SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 17 Januari 2011; (Sesuai dengan Asli);-

13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor : 800/34/SMA 2 DPU/2011 Tentang Beban Kerja Guru Semester Ganjil SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 11 Juli 2011; (Sesuai dengan Asli);-----

14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/084/SMA 2 DPU/2012 Tentang Beban Kerja Guru Semester Genap SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2011/2012, tanggal 17 Januari 2012; (Sesuai dengan Asli); -----

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/394/SMA 2 DPU/2012 Tentang Beban Kerja Guru Semester Ganjil SMA Negeri

Halaman 23 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dompu Tahun Pelajaran 2012/2013, tanggal 9 Juli 2012; (*Sesuai dengan Asli*); -----

16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/008/SMA 2 DPU/2013 Tentang Beban Kerja Guru Semester Genap SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2012/2013, tanggal 2 Januari 2013; (*Sesuai dengan Asli*); -----

17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/179/SMA 2 DPU/2013 Tentang Beban Kerja Guru Semester Ganjil SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 8 Juli 2013; (*Sesuai dengan Asli*); -----

18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/009/SMA 2 DPU/2014 Tentang Beban Kerja Guru Semester Genap SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 2 Januari 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----

19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/168/SMA 2 DPU/2014 Tentang Beban Kerja Guru Semester Ganjil SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 7 Juli 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----

20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Dompu Nomor: 800/039/SMAN 2 DPU/2015 Tentang Beban Kerja Guru Semester Genap SMA Negeri 2 Dompu Tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 23 Februari 2015; (*Sesuai dengan Asli*); -----

21. Bukti P-21 : Petikan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Dompu Nomor : 10 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru/Pegawai Tidak Tetap Kecamatan Dompu Tahun 1015 Tanggal 2 Januari 2015 (*Sesuai dengan Asli*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Instansi Pemerintah Kabupaten Dompu No. Registrasi : 1033023545 atas nama Irwansyah Tanggal 22-09-2014, Jam Pendaftaran 05:34:08 (*Sesuai dengan Asli*);-

23. Bukti P-23 : Pengumuman Lulus Administrasi CPNS 2014 Tanggal 14 Oktober 2014, Nomor urut 534 atas nama Penggugat (Irwansyah) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Guru TIK Pertama dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (*Fotokopi dari Fotokopi*); -----

24. Bukti P-24 : Perubahan Pengumuman Lulus Administrasi CPNS 2014 Tanggal 14 Oktober 2014, Nomor urut 534 atas nama Penggugat (Irwansyah) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Guru TIK Pertama dan Memenuhi Syarat (MS) pada Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (*Fotokopi dari Fotokopi*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21.d dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut: -

1. Bukti T-1 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 Tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi ASN Tahun 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----

2. Bukti T-2 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/381/BKD tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Penyampaian Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; (*Sesuai dengan Asli*); -----

Halaman 25 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 344 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*);-----
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/266/BKD/2014, Tanggal 16 September 2014 Tentang Penetapan Formasi Umum Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014; (*Sesuai dengan Asli*);-----
5. Bukti T-5 : Pengumuman Bupati Dompu Nomor : 810/508/BKD/2014, Tanggal 16 September 2014; (*Fotokopi dari Fotokopi*);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/265/BKD/2014, Tanggal 16 September 2014, Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*);-----
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Tugas Ketua Panitia Pengadaan CPNS Daerah Tahun 2014 Kabupaten Dompu Nomor : 810/515/BKD Tanggal 18 September 2014; ; (*Fotokopi dari Fotokopi*);-----
8. Bukti T-8 : Surat Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 Nomor: 810/586/BKD/2014, Tanggal 14 Oktober 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*);-----
9. Bukti T-9 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/4249/M.PAN-RB/11/2014 Tanggal 6 Nopember 2014, Tentang Penyampaian Daftar Nilai TKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*); -----

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran; (*Sesuai dengan Asli*);-

11. Bukti T-11 : Surat Ketua Panitia Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 Nomor: 810/678/BKD/2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Mohon Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; (*Fotokopi dari Fotokopi*);-----

12. Bukti T-12 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/398/M.PANRB/01/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Tentang Permohonan Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014; (*Fotokopi dari Fotokopi*); ----

13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/77/BKD/2015, Tanggal 17 Februari 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/334/BKD/2015 Tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014; (*Sesuai dengan Asli*); -----

14. Bukti T-14 : Surat Lamaran peserta atas nama IRWANSYAH dengan Nomor : 76063001177 beserta lampirannya; (*Sesuai dengan Asli*);-----

15. Bukti T-15 : Buku Register Tenaga Teknis (*Sesuai dengan Asli*); -----

Halaman 27 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Buku Register Tenaga Teknis Lain (Buku II) (*Sesuai dengan Asli*); ----
17. Bukti T-17 : Daftar Tanda Terima Kartu Peserta Ujian CPNS Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Dompu; (*Sesuai dengan Asli*); -----
18. Bukti T-18 : Daftar Hadir Peserta Test CAT Kabupaten Dompu Tahun 2014;
(*Sesuai dengan Asli*); -----
19. Bukti T-19 : Konfirmasi Hasil Seleksi TKD CPNS Kabupaten Dompu Tahun 2014;
(*Sesuai dengan Fotokopi/Email*);-
20. Bukti T-20 : Riwayat Perubahan Data Pendaftaran CPNS 2014 pada Database
SSCN Badan Kepegawaian Negara atas nama Irwansyah, Nomor
Pendaftaran 1033023545 (*Sesuai dengan Asli*); -----
21. Bukti T-21 : CD yang berisi Database CPNS an. Irwansyah dan perubahan Data
Penggugat dari yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Guru
TIK Pertama menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
22. Bukti T-21.a : Riwayat Hidup dan Riwayat Pendidikan serta data test atas nama
Irwansyah (*Fotokopi Sesuai hasil cetak CD*); -----
23. Bukti T-21.b : Data Verifikasi untuk peserta atas nama Irwansyah (*Fotokopi Sesuai
hasil cetak CD*); -----
24. Bukti T-21.c : Data Peserta test tanggal 14 Oktober 2014 (*Fotokopi Sesuai hasil cetak
CD*); -----
25. Bukti T-21.d : Data Peserta test tanggal 14 Januari 2015 (*Fotokopi Sesuai hasil cetak
CD*); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka Persidangan masing-masing bernama: ADIANSYAH dan SYAHBUDDIN. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:-----



1 ADIANSYAH: -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat yaitu Irwansyah namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat yaitu Bupati Dompu; ---
- Bahwa Saksi menyatakan sama-sama dengan Penggugat mengikuti test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Dompu untuk tahun anggaran 2014; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mengikuti test 2 formasi pilihan yaitu Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat lulus pada pengumuman pertama (I) pada formasi pilihan ke-2 yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang ditempel di papan pengumuman dan kartu ujian Penggugat yang diperlihatkan kepada saksi; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa hanya peserta yang lulus administrasi yang dapat mengikuti test selanjutnya; -----

2 SYAHBUDDIN:-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat yaitu Irwansyah namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat yaitu Bupati Dompu namun tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Panitia test Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tugasnya dalam kepanitiaan adalah menyiapkan tempat dan peralatan test serta memantau hasil test; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tahu formasi yang dipilih Penggugat yaitu Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan melihat langsung dari ruangan monitor hasil test Penggugat yang nilainya termasuk tinggi; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dinyatakan lulus yang ditempel pada papan pengumuman; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada pilihan pertama (1) yaitu Guru TIK Pertama tetapi pada pilihan kedua (2) yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah Sumpah di muka Persidangan masing-masing bernama: ABD. NAJIB, VERRA FITRIA dan MUHAMMAD RIFANSYAH. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut: ---

1 **ABD. NAJIB:** -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat yaitu Irwansyah dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat yaitu Bupati Dompu namun tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi sebagai Panitia penerimaan test CPNSD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2014 yaitu Koordinator Verifikasi berkas formasi Guru; -----



- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat memilih test pada 2 formasi yaitu Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada formasi Guru TIK Pertama karena kualifikasi pendidikan Penggugat tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan; -----
- Bahwa kualifikasi pendidikan yang ditentukan bagi jabatan Guru TIK Pertama adalah Sarjana (S1) Ilmu Kependidikan Teknologi Informasi dan Teknologi, sedangkan Penggugat memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Teknik Informatika (Non Kependidikan) yang dilampiri dengan akta IV Kependidikan; -
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Penggugat lulus pada formasi pilihan ke-2 yaitu Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah-----
- Bahwa Saksi menyatakan hanya peserta yang dinyatakan lulus Verifikasi berkas yang mendapat kartu ujian; -----
- Bahwa Penggugat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pada formasi Guru TIK Pertama tetapi MS (Memenuhi Syarat) pada formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah;-----

2 **VERRA FITRIA:**-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat yaitu Irwansyah dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat yaitu Bupati Dompu namun tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi sebagai Panitia pendaftaran penerimaan test CPNSD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2014; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tahu proses awal pendaftaran sampai pengumuman test penerimaan CPNS;-----



- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Penggugat mengikuti tes pada 2 formasi yaitu Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah; --
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu perubahan status Penggugat dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menentukan lulus tes atau tidak pada TKD (Tes Kemampuan Dasar) ditentukan dengan sistem CAT (Computer Assited Test); --
- Bahwa Saksi menyatakan peserta yang tidak lulus verifikasi berkas tidak mendapat kartu ujian; -----
- Bahwa dalam Daftar Nilai TKD Pelamar Umum tidak menyebutkan Kualifikasi Pendidikan dan Formasi Jabatan yang dipilih, namun hanya menyebutkan nilai berdasarkan peringkat sesuai dengan hasil Computer Assisted Test (CAT); -----
- Bahwa pada saat ujian TKD dilaksanakan, soal yang dikerjakan oleh seluruh peserta adalah sama bagi Sarjana (S1) walaupun kualifikasi pendidikannya berbeda dan formasi jabatan yang dipilih juga berbeda; -----

3 **MUHAMMAD RIFANSYAH:** -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat yaitu Irwansyah dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat yaitu Bupati Dompu namun tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi sebagai Panitia penerimaan test CPNSD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2014 yaitu Ketua Koordinator Verifikasi Online atau bagian Admin SSCN; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tugas saksi adalah memberikan user name, menginput dan me-reset kembali apabila terjadi kesalahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada kesalahan di verifikasi online termasuk data Penggugat (Irwansyah); -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat (Irwansyah) Memenuhi Syarat (MS) pada formasi Guru Tik Pertama setelah ada pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mengikuti test 2 formasi yaitu Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat (Irwansyah) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada formasi Guru Tik Pertama dan Memenuhi Syarat (MS) pada Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menyebabkan terjadi perbedaan data yang di input di komputer dengan hasil pengumuman yang ditempel di papan pengumuman adalah adanya kekeliruan pada input data; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa berkas yang masuk ke SSCN tidak bisa diubah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Penggugat (Irwansyah) tidak diberitahu secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 18 Juni 2015 pada persidangan tanggal 18 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

Halaman 33 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Februari 2015 beserta Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 khusus nomor urut 5 atas nama Mahfuz (vide Bukti P-8 = Bukti T-13); -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

- 1 Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Pluribus Litis Consortium*); -----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 800/77/BKD/2015 tanggal 17 Februari 2015 adalah dengan berdasar kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/398/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, yang di dalam Lampirannya yaitu Daftar Nilai TKD pada Formasi Guru TIK Pertama sudah tidak terdapat nama Penggugat sebagai salah satu CPNS yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014. Dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.-----

2 Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*); -----

Bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: -----

Di dalam dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada poin 2, disebutkan "Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat administrasi pada formasi Guru TIK Pertama dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada formasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah". Kemudian dalam poin 3 disebutkan "pada formasi Jabatan Guru TIK Pertama tertulis Tidak Memenuhi Syarat dan pada formasi Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah tertulis Memenuhi Syarat". Dalam Poin 4 dinyatakan "Bahwa setelah Penggugat menerima kartu peserta ujian CPNS 2014 Formasi Umum" dan pada Poin 5 "tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2014 nomor urut 4 jabatan Guru TIK Pertama dengan memperoleh total nilai 331."-----

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dimana Penggugat tidak mengetahui secara jelas apakah Penggugat pada formasi Guru TIK Pertama ataukah pada Formasi Umum.-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 07 Mei 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 35 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan sehingga masuk ke dalam eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim telah mencermati kedudukan pihak yang dapat dijadikan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Tergugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta mencermati objek sengketa dalam perkara ini, maka yang dapat didudukkan sebagai Pihak Tergugat adalah Bupati Dompu selaku pejabat yang menerbitkan surat keputusan Objek sengketa; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan pihak dalam gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga eksepsi kesatu mengenai gugatan kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua yang menyatakan gugatan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscur liebel*) setidaknya harus memenuhi unsur yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat, tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas, dalam hal ini Majelis Hakim telah membaca secara keseluruhan gugatan penggugat, baik yang menjadi Objek gugatan, subjek gugatan, posita gugatan atau alasan yang menjadi dasar mengajukan gugatan serta petitum atau hal yang dimohonkan dalam gugatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Gugatan harus memuat: -----*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----*
 - b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, gugatan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan gugatan yang sah, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan TUN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/ atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Adiansyah dan Syahbuddin;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberitanda Bukti T-1 sampai dengan T-21.d., dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Abdul Najib, Verra Fitria, dan Muhammad Rifansyah;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2014, Bupati Dompu telah mengirimkan surat Nomor: 810/381/BKD kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal Penyampaian Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum (vide Bukti T-2); -----
- 2 Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya berupa Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum dengan Kualifikasi Pendidikan yang telah ditentukan (vide Bukti T-3); -----

3 Bahwa, berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, pada tanggal 16 September 2014, Bupati Dompu telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 810/266/BKD/2014 tentang Penetapan Formasi Umum Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 (vide Bukti P-1 = Bukti T-4); -----

4 Bahwa, pada tanggal 16 September 2014, Bupati Dompu mengeluarkan Pengumuman Nomor: 810/508/BKD/2014 tentang penerimaan CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 dari Pelamar Umum (beserta persyaratannya) (vide Bukti T-6); -----

5 Bahwa, pada tanggal 22 September 2014, Jam 05:34:08, Irwansyah telah mendaftarkan diri secara online sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun 2014 pada Formasi: Guru TIK Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (vide Bukti P-22 = Bukti T-14); -----

6 Bahwa, pada tanggal 28 September 2014 telah masuk berkas lamaran Peserta Seleksi CPNS Kabupaten Dompu Tahun 2014 atas nama Irwansyah dengan melampirkan syarat-syarat yaitu: fotokopi Bukti Pendaftaran Online yang telah ditempel foto, fotokopi ijazah dan transkrip S-1 Teknik Informatika STMIK Bumigora Mataram, fotokopi ijazah dan transkrip Akta IV Kependidikan STAI Al-Amin Dompu, serta surat-surat pernyataan (vide Bukti T-14); -----

7 Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2014, Panitia Pengadaan CPNS Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Dompu telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 810/586/BKD/2014 tentang Hasil Seleksi Administrasi Tahap Akhir (Final) dan Jadwal Pengambilan Kartu Peserta Ujian Seleksi CPNS bagi Pelamar yang Memenuhi Syarat (MS) (vide Bukti P-2 = Bukti T-8); -----

Halaman 39 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, Panitia Pengadaan CPNS Kabupaten Dompu telah menerbitkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum atas nama peserta: Irwansyah dengan formasi jabatan: Guru TIK Pertama (TMS), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (MS) pada tanggal 16 Oktober 2014 (vide Bukti P-3 = Bukti T-14); -----
- 9 Bahwa, dari tanggal 23-28 Oktober 2014 telah dilaksanakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS D4/S1-S3 Kabupaten Dompu Tahun 2014 dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Peserta atas nama Irwansyah terjadwal mengikuti tes tanggal 25 Oktober 2014 pada sesi 5 (lima) jam 14.00-17.00 WITAdan hasil tes dapat dilihat pada hari itu juga (vide Bukti P-4, P-5, P-9, dan T-18); -----
- 10 Bahwa, pada tanggal 6 November 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengirimkan Surat Nomor: B/4249/M.PAN-RB/11/2014 kepada Bupati Dompu perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 (vide Bukti P-10 = Bukti T-9); -----
- 11 Bahwa, berdasarkan surat tersebut di atas, Bupati Dompu menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/334/BKD/2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Desember 2014, yang dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama Irwansyah pada nomor urut 4 sebagai peserta yang lulus pada jabatan Guru TIK Pertama dengan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Kependidikan Teknologi Informasi (vide Bukti P-6 = Bukti T-10); -
- 12 Bahwa, Panitia Pengadaan CPNS Daerah Tahun Anggaran 2014 telah mengirimkan Surat Nomor: 810/678/BKD/2014 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Mohon Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 tertanggal 29 Desember 2014. Dalam surat tersebut tercantum nama Irwansyah sebagai salah satu peserta yang dimohonkan klarifikasi karena status validasi pelamar terhadap jabatan yang dilamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pilihan pertama Guru TIK Pertama. Pada formasi tersebut yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak berlatar belakang keguruan (non kependidikan) dan pada pilihan kedua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) karena diperuntukkan bagi S1 semua jurusan (non kependidikan dan non kesehatan) (vide Bukti T-11);-----

13 Bahwa, atas surat tersebut di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengirimkan surat balasan Nomor: B/398/M.PANRB/01/2015 tertanggal 26 Januari 2015, untuk menyampaikan ralat beberapa peserta yang ditetapkan kelulusannya termasuk nama Irwansyah yang sudah tidak tercantum lagi dalam Daftar Nilai TKD(vide Bukti T-12);-----

14 Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/398/M.PANRB/01/2015 tersebut, Bupati Dompu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, yang dalam lampirannya tidak lagi tercantum nama Irwansyah pada nomor urut 4 dan memasukkan nama Mahfuz pada nomor urut 5 (vide Bukti P-8 = Bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, berdasarkan Pasal 1 angka (14) dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri

Halaman 41 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Pasal 1 angka (2), Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa:-----

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: -----

Pasal 1 angka (14): -----

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Pasal 58: -----

1 Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah;-----

2 Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3);-----

3 Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS; -----

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri

Sipil:-----

1 Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;-----

2 Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil: ---

Pasal 1 angka (2): -----

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.-----

Pasal 2: -----

1 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

2 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8: -----

“Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Dompu yang dalam hal ini Bupati Dompu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Dompu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini menjalankan fungsinya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sehingga termasuk dalam kewenangannya adalah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur, pihak Penggugat mendalilkan: -----

- 1 Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- 2 Bahwa, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Halaman 43 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* juga melanggar asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan kepada klarifikasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/398/M.PAN-RB/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut:-----

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: -----

Pasal 58: -----

- (1) - *Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.*-----
- (2) *Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).*-----
- (3) *Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.*-----

Pasal 62: -----

- (1) *Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara Objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.*-----
- (2) *Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1) dan (2): -----

- (1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS.-----
- (2) Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil: -----

Pasal 2: -----

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.-----

Pasal 5: -----

- (1) Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-----
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.-----
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan:-----
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;-----
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;-----
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan-----
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.-----

Pasal 6: -----

- (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: -----
 - a warga negara Indonesia;-----
 - b berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;-----
 - c tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;-----
 - d tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;-----
 - e tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri;-----
 - f mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;-----
 - g berkelakuan baik; -----

Halaman 45 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h sehat jasmani dan rohani;-----*
- i bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan-----*
- j syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.-----*

Pasal 7: -----

- (1) Pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti ujian penyaringan.-----*
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tes Kompetensi Dasar.-----*
- (3) Dalam hal diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan jabatan, instansi penyelenggara dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang.-----*

Pasal 7A: -----

- (1) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur negara.-----*
- (2) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.-----*

Pasal 7B: -----

- (1) -----Materi Tes Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan materi yang disusun oleh instansi pembina jabatanfungsional.-----*
- (2) Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional belum dapat menyusun materi Tes Kompetensi Bidang maka penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-----*
- (3) Dalam hal jabatan fungsional belum ditetapkan instansi pembinanya, penyusunan materi Tes Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-----*
- (4) -Pengolahan hasil Tes Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-----*

Pasal 7C: -----

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk sebuah panitia dengan tugas tertentu.*
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai tugas:-----*
 - a. menyiapkan perangkat seleksi dengan komputer atau menggandakan materi soal ujian;-----*
 - b. menentukan tempat dan melaksanakan jadwal ujian sesuai dengan kebijakan nasional;-----*
 - c. melaksanakan kegiatan ujian;-----*
 - d. mengawasi pelaksanaan ujian;-----*
 - e. menyaksikan pengolahan hasil ujian; dan-----*
 - f. melakukan verifikasi pengolahan hasil ujian.-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8: -----

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.-----

Pasal 9: -----

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.-----

Pasal 10: -----

(1). Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.-----

(2). Dalam menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.-----

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian di persidangan, maka dari aspek prosedur, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2014, Bupati Dompu mengirimkan surat Nomor: 810/381/BKD kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal Penyampaian Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum (vide Bukti T-2); -----
- 2 Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 344 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya berupa Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum, terdiri dari: Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Gol. Ruang, Jumlah Alokasi, dan Rencana Penempatan (vide Bukti T-3); -----
- 3 Bahwa, kemudian pada tanggal 16 September 2014, Bupati Dompu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 810/266/BKD/2014 tentang Penetapan Formasi Umum Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 (vide Bukti P-1 = Bukti T-4); -----

Halaman 47 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 September 2014, Bupati Dompu mengeluarkan Pengumuman Nomor: 810/508/BKD/2014 tentang penerimaan CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 dari Pelamar Umum (beserta persyaratannya) (vide Bukti T-5); -----
- 5 Bahwa, Bupati Dompu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 810/285/BKD/2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun 2014 beserta Lampirannya (Susunan Panitia) tertanggal 16 September 2014 (vide Bukti T-6); -----
- 6 Bahwa, Panitia Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 810/515/BKD pada tanggal 18 September 2014 (vide Bukti T-7); -----
- 7 Bahwa, sesuai dengan tata cara pendaftaran CPNS yang ditentukan dalam Pengumuman Nomor: 810/508/BKD/2014 tanggal 16 September 2014, Pendaftaran/Registrasi Online dimulai tanggal 19 September 2014 sampai dengan 03 Oktober 2014. Dilanjutkan dengan pengiriman berkas lamaran dari tanggal 19 September 2014 sampai dengan 5 Oktober 2014 (vide Bukti T-5); -----
- 8 Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2014, Panitia Pengadaan CPNS Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Dompu telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 810/586/BKD/2014 tentang Hasil Seleksi Administrasi Tahap Akhir (Final) dan Jadwal Pengambilan Kartu Peserta Ujian Seleksi CPNS (vide Bukti P-2 = Bukti T-8); -----
- 9 Bahwa, Panitia Pengadaan CPNS Kabupaten Dompu telah menerbitkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum atas nama peserta: Irwansyah pada tanggal 16 Oktober 2014 yang menyebutkan Formasi Jabatan: Guru TIK Pertama (TMS), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (MS) (vide Bukti P-3 = Bukti T-14); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa, dari tanggal 23-28 Oktober 2014 telah dilaksanakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS D4/S1-S3 Kabupaten Dompu Tahun 2014 dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) (vide Bukti P-4); -----
- 11 Bahwa, pada tanggal 6 November 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengirimkan Surat Nomor: B/4249/M.PAN-RB/11/2014 kepada Bupati Dompu perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 (vide Bukti P-10 = Bukti T-9); -----
- 12 Bahwa, Bupati Dompu menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/334/BKD/2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Desember 2014 (vide Bukti P-6 = Bukti T-10); ----
- 13 Bahwa, Panitia Pengadaan CPNS Daerah Tahun Anggaran 2014 telah mengirimkan Surat Nomor: 810/678/BKD/2014 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Mohon Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 tertanggal 29 Desember 2014(vide Bukti T-11); -----
- 14 Bahwa, atas surat tersebut di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengirimkan surat Nomor: B/398/M.PANRB/01/2015 tertanggal 26 Januari 2015 Perihal Permohonan Klarifikasi Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 (vide Bukti T-12);
- 15 Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/398/M.PANRB/01/2015 tersebut, Bupati Dompu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 49 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 (vide Bukti P-8 = Bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat melihat proses seleksi CPNS Daerah Kabupaten Dompu dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan formasi, pendaftaran, penyaringan dengan seleksi administrasi dan tes kompetensi dasar, hingga dikeluarkannya surat keputusan tentang penetapan kelulusan seleksi pengadaan CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu; -

Menimbang, bahwa terbitnya surat keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan hasil dari inisiatif untuk melakukan koreksi dalam hal ditemukannya kekeliruan yang diketahui setelah seluruh tahapan seleksi selesai yaitu setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun 2014 (vide Bukti P-6 = Bukti T-10); -----

Menimbang, bahwa Panitia mengetahui adanya kekeliruan dalam Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun 2014 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B.3249/M.PAN-RB/11/2014 tentang Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS 2014 tanggal 6 November 2014. Kekeliruan tersebut terletak pada peringkat dalam daftar nilai TKD yang disusun berdasarkan formasi jabatan pilihan pertama tanpa memperhatikan status validasi pelamar, sehingga Panitia memohon klarifikasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat nomor: 810/678/BKD/2014 (vide Bukti T-11); -----

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah mengeluarkan klarifikasi yang merupakan ralat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor: B/398/M.PANRB/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur sebagaimana telah terurai pasal per pasal diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa substansi atau isi dari Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah tentang penetapan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Objek Sengketa *a quo* sebagai peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014, sehingga nama-nama yang tidak lagi tercantum di dalamnya, termasuk nama Penggugat yaitu Irwansyah, secara mutatis mutandis dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya (vide Bukti P-8 = Bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa mengenai substansi atau isi Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, peraturan yang relevan mengatur adalah Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut: -----
Pasal 8; -----

“Pejabat Pembina Kpegawain menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat adalah Peserta Seleksi CPNS Kabupaten Dompu Tahun 2014 pada Formasi Jabatan: Guru TIK Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pemerintah di Daerah dengan Nomor Registrasi: 1033023545 (vide Bukti P-22 = Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa pada Seleksi Administrasi dilakukan proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh Tim Verifikator sesuai dengan Formasi Jabatan yang dipilih berdasarkan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/266/BKD/2014 tentang Penetapan Formasi Umum CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 dan Pengumuman Nomor: 810/508/BKD/2014, yaitu untuk Formasi Jabatan Guru, ditentukan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Kependidikan (vide Bukti P-1 = Bukti T-3, Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa berkas lamaran atas nama Penggugat dilakukan verifikasi oleh Verifikator Berkas Tenaga Guru pada pilihan pertama Guru TIK Pertama. Menurut keterangan saksi Tergugat atas nama Abdul Najib selaku Koordinator Verifikator Berkas Tenaga Guru, Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Formasi Jabatan Guru TIK Pertama karena kualifikasi pendidikan yang ditentukan bagi Jabatan Guru TIK Pertama adalah Sarjana (S1) Ilmu Kependidikan Teknologi Informasi dan Teknologi, sedangkan Penggugat memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Teknik Informatika (non kependidikan) yang dilampiri dengan Akta IV Kependidikan (vide Bukti P-1 = Bukti T-3, Bukti T-4, T14, Saksi Abdul Najib); -----

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat melampirkan Akta IV Kependidikan untuk memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan yaitu Sarjana (S1) Ilmu Kependidikan Teknologi Informasi dan Teknologi tidak dapat diterima oleh Tim Verifikator Berkas Tenaga Guru. Hal tersebut karena merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, penggunaan Akta IV sudah tidak berlaku lagi. Sehingga, Penggugat tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada formasi Jabatan Guru TIK Pertama (vide Saksi Abdul Najib, Bukti T-14); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berkas Penggugat diverifikasi oleh Verifikator Berkas Tenaga Guru kemudian didistribusikan ke tim verifikasi lain untuk formasi jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (vide Saksi Abdul Najib), dan selanjutnya dikeluarkan Pengumuman Nomor: 810/586/BKD/2014 tentang Hasil Seleksi Administrasi Tahap Akhir (Final) yang mencantumkan nama Penggugat pada nomor urut 534 dengan keterangan: Nama Jabatan 1 (Guru TIK Pertama) MS, dan Nama Jabatan 2 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah) TMS (vide Bukti P-2 = Bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum, untuk nama Penggugat terdapat perbedaan status verifikasi dalam kartu ujian dengan Hasil Seleksi Administrasi Tahap Akhir (Final) Nomor: 810/586/BKD/2014. Dalam Kartu Ujian ditemukan bahwa keterangan formasi jabatan Penggugat adalah sebagai berikut: Nama Jabatan 1 (Guru TIK Pertama) TMS, dan Nama Jabatan 2 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah) MS (vide Bukti P-3 = Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa apabila melihat Bukti T-17 yaitu Daftar Tanda Terima Kartu Peserta Ujian CPNSD Tahun 2014 Kabupaten Dompu, pada nomor urut 42 tercantum nama Penggugat dengan nama jabatan: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (vide Bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat yang bernama Verra Fitria selaku Panitia Pendaftaran Peserta CPNSD Kabupaten Dompu Tahun 2014 menerangkan bahwa pada saat ujian TKD dilaksanakan, soal yang dikerjakan oleh seluruh peserta adalah sama bagi Sarjana (S1), walaupun kualifikasi pendidikan berbeda dan formasi jabatan yang dipilih juga berbeda. Sehingga dalam Daftar Nilai TKD Pelamar Umum tidaklah menyebutkan kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan yang dipilih, namun hanya menyebut nilai berdasarkan peringkat sesuai dengan Hasil Computer Assisted Test (CAT) (vide Saksi Verra Fitria, Bukti P-5, Bukti T-9); -----

Halaman 53 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan yang tercantum dalam Hasil Seleksi Administrasi Tahap Akhir (Final) Nomor: 810/586/BKD/2014 dengan di Kartu Ujian diketahui Panitia setelah Hasil Computer Assisted Test (CAT) keluar dan setelah disampaikannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B.3249/M.PAN-RB/11/2014 tentang Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS 2014 tanggal 6 November 2014 (vide Saksi Verra Fitria, Bukti P-2 = Bukti T-8, Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Panitia segera melakukan klarifikasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar kekeliruan dapat segera ditanggapi dan dikoreksi. Karena sejak awal proses perencanaan formasi sampai dengan pendaftaran, sudah jelas tertulis dalam kebutuhan jabatan formasi fungsional guru, diperlukan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Kependidikan. Hal tersebut yang mendasari status Tidak Memenuhi Syarat yang ditetapkan pada berkas Pelamar yaitu Penggugat pada pilihan pertamanya. Sehingga, kekeliruan penulisan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Hasil Seleksi Administrasi Tahap Akhir (Final) Nomor: 810/586/BKD/2014 haruslah dilakukan koreksi; -----

Menimbang, bahwa pada saat hasil tes yang diikuti oleh Penggugat keluar dengan nilai 331.00 tidak mencantumkan formasi jabatan yang diikuti Penggugat dan apabila dilihat pada status verifikasi dalam Kartu Ujian Penggugat, jelas dapat disimpulkan bahwa tes yang diikuti Penggugat adalah untuk formasi jabatan pilihan kedua yaitu Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (vide Bukti P-5, Bukti P-3 = Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan pada saat tes kompetensi dasar dilaksanakan, Penggugat tetap mengikuti ujian dengan dasar Memenuhi Syarat (MS) pada formasi jabatan pilihan kedua yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, sehingga nilai yang keluar adalah untuk formasi jabatan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila melihat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/266/BKD/2014 tentang Penetapan Formasi Umum CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 yang menyebutkan untuk formasi jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah hanya diperlukan 1 alokasi, maka hasil tes Penggugat dengan nilai 331.00 hanya berada pada peringkat dua setelah peserta lain pada formasi tersebut yaitu peserta bernama Imaddudin dengan nilai 372.00, sehingga Penggugat tidak memenuhi untuk dinyatakan sebagai peserta yang lulus dalam formasi tersebut (vide Bukti P-1 = Bukti T-4, Bukti P-5, Bukti T-9); -----

Menimbang, bahwa koreksi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun 2014 sehingga terbit Objek Sengketa *a quo* adalah memang sudah seharusnya dilakukan sebagai tanggung jawab penyelenggara urusan pemerintahan untuk menciptakan tertib administrasi dengan mendasarkan pada data-data yang valid dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi *asas a contrario actus* yang berarti bahwa Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu Surat Keputusan adalah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan koreksi pada keputusannya apabila ditemukan kesalahan; -----

Menimbang, bahwa kemudian terbit Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/334/BKD/2015 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Februari 2015 beserta Lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/77/BKD/2015, memperlihatkan adanya kesalahan administrasi yang sudah langsung diperbaiki oleh Tergugat selaku yang mengeluarkan surat keputusan sebelumnya;-----

Halaman 55 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keputusan Objek *Sengketa a quo*, nama Penggugat tidak tercantum lagi sebagai Peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014 adalah sudah seharusnya, melihat pada kualifikasi pendidikan Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan administrasi (vide Bukti P-1 = Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa *aquo* mencantumkan nama Mahfudz adalah sudah tepat, dengan merujuk kepada Daftar Nilai TKD, Mahfudz berada dalam peringkat ketiga dalam penilaian TKD, sehingga otomatis naik ke peringkat dua dan dengan demikian dapat memenuhi 2 (dua) alokasi yang dibutuhkan dalam Formasi Jabatan Guru TIK Pertama (vide Bukti P-10 = Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan Objek Sengketa *a quo* tidaklah dapat dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 284.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Halaman 57 dari 54 hal. Putusan No. 7/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H., M.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, dengan dibantu **EFRASIA RANYA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA:

t.t.d

ALI ANWAR, S.H., M.H.

t.t.d

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H.,MKn.

KETUA MAJELIS HAKIM,
t.t.d
NIEKE ZULFAHANUM, SH.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d
EFRASIA RANYA. S.H.



Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 65.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp. 25.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Leges	<u>Rp. 3.000,00</u>
	Rp. 284.000,00